

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 03:02 WIB



ASLI

Banda Aceh, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Kepada Yth,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : TR. MUHIBUDDIN
NIK : 1115051106970003
Tempat/ Tgl. Lahir : Blang Tripa, 11 Juni 1997
Pekerjaan/Jabatan : Caleg DPRK Nagan Raya Nomor Urut 2
Alamat Kantor : Dusun Gunong Kong, Desa Alue Waki, Kec. Darul
Makmur, Kab. Nagan Raya
nomor telepon/HP 085277660565
email teukurajatelet@gmail.com

Selaku Pemohon I

2. Nama : ABDUL RAHMAN, S.Sos
NIK : 1115051101720007
Tempat/ Tgl. Lahir : Blangpidie, 01 Januari 1972
Pekerjaan/Jabatan : Caleg DPRK Nagan Raya Nomor Urut 5
Alamat Kantor : Dusun Gunong Kabu, Desa Kabu, Kec. Tripa Makmur,
Kab. Nagan Raya
nomor telepon/HP 085297679888
email abdurahman111972@yahoo.com

Selaku Pemohon II

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Partai Aceh nomor urut 21, sudah mendapatkan izin persetujuan pada tanggal 20 Maret 2024 nomor 150/DPP/B/PA/III/2024, (**Bukti P-1**) untuk mengajukan gugatan dan atau permohonan perseorangan pengisian calon anggota DPRK kursi kedua di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Nagan Raya 2, kedua Pemohon sebagaimana identitasnya di atas terdaftar sebagai Caleg Tetap, setelah pemilihan umum legislatif tahun 2024 ini memperoleh suara untuk memperoleh kursi DPRK kedua di dapil Nagan Raya 2, merasa dirugikan dan berkepentingan untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 untuk mengembalikan suara Partai Aceh sebagai pemenang pemilu dengan harapan mengurangi suara partai PPP yang ditambah oleh Termohon, adapun rincian suara partai Aceh dan suara Pemohon dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Nama parpol, nama calon dan jumlah suara

Nomor Partai	Nomor Calon DPRK	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/ DPRK	Perolehan Suara
21 Partai		Partai Aceh	254
	1	dr. AFZALUL ZIKRI	2.584
	2	TR. MUHIBUDDIN (Pemohon I)	1.732
	3	SAPRINA	9
	4	HASANUDDIN	58
	5	ABDUL RAHMAN, S.Sos, (Pemohon II)	948
	6	RENA DEWI	7
	7	TR. UDIN S.	65
	8	USMAN PARI	45
	9	MELIA ULFA	4
	10	MARDIANTO, S.E	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (.1+A.2)			5.707

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 kedua Pemohon tersebut di atas dalam hal ini memilih domicile dikantor kuasanya dengan memberikan kuasa sepenuhnya kepada:

- 1) **MUZAKIR, S.H.I, CIL** Nomor KTA PERADI (15.20464)
- 2) **KHAIDIR, S.H** Nomor KTA PERADI (21.10297)

keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**LAW OFFICE MUZAKIR87**” yang beralamat di Jalan Tgk. Lampoh Lhok, No.22, Dusun Kuta Padang,

Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, nomor telepon/HP WA 0821-1260-1969 email: lawofficemuzakir87@gmail.com Kartu Tanda Advokat 15.20464/21.10297, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

MELAWAN

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRK di Kabupaten Nagan Raya Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, dengan dalil permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 14 Februari 2024 (**Bukti P – 2**);
- f. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023 tentang Tata beracara dalam perkara PHPU anggota DPR dan anggota DPRD/DPRK, pasal 3 ayat (1) poin b perseorangan calon anggota DPRK dari partai lokal atas persetujuan ketua umum dan sektaris umum partai dan pasal 8 ayat (3) permohonan di ajukan secara terpisah dengan parpol;
- g. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPRK adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 21 untuk pengisian keanggotaan DPRK pada Dapil Nagan Raya 2 (Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur);
- c. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2023 tentang Tata beracara dalam perkara PHPU anggota DPR dan anggota DPRD/DPRK, pasal 3 ayat (1) poin b perseorangan calon anggota DPRK dari partai lokal atas persetujuan ketua umum dan sektaris umum partai dan pasal 8 ayat (3) permohonan di ajukan secara terpisah dengan parpol;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Partai Aceh bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 21 (**Bukti P – 3**);
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya Nomor 245 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Calon DPRK dari Partai Aceh bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu Calon

DPRK dapil Nagan Raya 2 kabupaten nagan raya dari partai Aceh juga partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 21 (**Bukti P – 4**);

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRK terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2024, pukul 01.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu dalam masa 3x24 jam, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK yang kedua untuk kabupaten Nagan Raya daerah pemilihan Nagan Raya 2 di Provinsi Aceh. Sedangkan suara terkait partai PPP tidak benar, karena sudah timbah suaranya sebanyak 58 suara di beberapa TPS dan terakhir di tambah oleh PPK dan KIP Nagan Raya selaku perpanjangan tangan KPU Nasional dalam menyelenggarakan pemilu legislatif di daerah pemilihan Nagan Raya 2. Berikut ini selengkapnya fakta kecurangan Termohon dalam menambah suara partai PPP adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL NAGAN RAYA 2 KURSI KE 2

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik)

disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil NAGAN RAYA 2 yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DARI D HASIL KABKO-DPRK DAPIL NAGAN RAYA 2 (Bukti P-5)

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	5.707	5.707	Tetap
2.	PPP	5.721	5.663	+58

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Suara Pemohon tetap di Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 sebanyak 5.707 suara.
2. Termohon melakukan Penambahan suara bagi partai politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 sebanyak 58 suara sehingga jumlah akhir suara PPP menjadi **membengkak 5.721 suara. Penambahan suara tersebut karena terjadi penggelembungan suara pada 3 TPS meliputi TPS 1 desa Pulo Teyungoh, TPS 1 desa Kayee Uno dan TPS @ desa Pasie Keubeu Dom.**
3. Pada hal jika tidak ditambah oleh termohon di 3 tps tersebut suara pemohon cukup untuk memperoleh kursi DPRK kedua setelah dibagi dengan 3, berikut ini tabel dan faktanya yang terjadi kecurangan secara masif dan terstruktur di saat pemilu :
4. Berikut ini hasil rekap suara pada dua PPK untuk dapil nagan Raya 2 yang sudah ditambah oleh termohon suara PPP menjadi 58 suara, dimana pada kecamatan Darul makmur ditambah suara PPP 42 suara dan pada kecamatan Tripa makmur suara PPP di tambah 16 suara;

4.1.1 TPS 001 DESA PULO TENGOH

Bahwa, pada TPS 1 desa Pulo Teungoh ini Termohon menambah suara PPP sebanyak 14 suara, padahal suara yang benar di C Hasil salinan PPP hanya memperoleh 24 suara, namun tiba-tiba tanpa prosedur PPK Darul Makmur menambah 14 suara pada suara calon anggota DPRK Muda Bahlia,SH sebanyak

14 suara, sehingga suara pada Tps tersebut menjadi berubah di tingkat PPK dimana suara partai PPP menjadi 38 suara;

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari C HASIL SALINAN DPRK (Bukti P – 6)

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	13	Tetap
2.	PPP	24	-	Tetap

Tabel 2. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari C HASIL DPRK (PLANO) (Bukti P – 7)

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	13	Tetap
2.	PPP	38	-	+14 Suara

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya campur tangan pihak Termohon menambah suara PPP, dengan cara termohon bekerja sama dengan PPK bentukan Anggota KIP yang sudah di pecat terbukti disuap oleh oknum orang dari PPP sebelumnya, lebih kurangnya problematika secara terstruktur dan sistemik, dimana Termohon berani melakukan sbb :

1. DPT Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tidak di berikan kepada Saksi Pemohon, ini melanggar pkpu nomor 5;

- a) TPS 001 Pulo Teungoh TPS 001 Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
- b) DPT 234
- c) Pengguna hak pilih 198, Pemilih tambahan berjumlah 0, Pemilih khusus 7, jumlah pengguna hak pilih 215.

2. Pengguna surat suara

- a) Jumlah surat suara yang diterima 239 lembar
- b) Jumlah surat suara yang digunakan 206 lembar
- c) Jumlah surat suara yang tidak di gunakan 22 lembar

3. Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

- a) Partai Aceh Memperoleh suara 13
- b) Partai PPP 24

4. Yang jadi permasalahan suara sah 206 suara rusak 11 jumlah 217 sehingga terjadi kelebihan suara 1 lembar.

Catatan :

- a. Hasil perhitungan suara partai politik suara yang sah berjumlah 187 jika dikurangkan dengan suara sah didalam C1 selisih 19 suara.
- b. Hasil perhitungan dari C hasil pleno suara sah seluruh partai 207 suara sedangkan surat suara yang digunakan untuk memilih 206 surat suara. Terjadi nya selisih kelebihan suara 1 lembar surat suara dari suara yang sah.
- c. Tidak adanya berita Acara perbaikan C hasil salinan DPRK dan perbaikan C Hasil DPRK (plano) ini tidak diketahui oleh saksi. Penggunaan Tipe X juga tidak di ketahui oleh saksi. Sehingga suara C hasil salinan DPRK tidak sesuai dengan C hasil DPRK(plano);
- d. Bahwa perolehan suara partai politik PPP didalam C hasil salinan hanya 24 suara. Caleg Nomor urut 8 Muda Bahlia S.H tidak punya suara alias Nihil didalam C hasil salinan. Namun **TANPA ADA BERITA ACARA** didalam C hasil DPRK pleno suara PPP nomor urut 17 dasarnya hanya 24 suara sehingga sudah bertambah 38 suara dimana 14 suara sudah di tambah di caleg nomor urut 8 atas nama muda Bahlia SH, yang sebelumnya dalam C Hasil salinan tidak ada suaranya;

4.1.2 TPS 001 DESA KAYEE UNO

Bahwa, pada TPS 1 desa Kayee Uno ini Termohon menambah suara PPP sebanyak 28 suara, padahal suara yang benar di C Hasil DPRK plano PPP hanya memperoleh jumlahnya 28 suara, namun tiba-tiba tanpa prosedur PPK Darul Makmur menambah 28 suara pada suara calon anggota DPRK Muda Bahlia,SH sebanyak 28 suara, sehingga suara pada Tps tersebut menjadi berubah di tingkat PPK dimana suara partai PPP menjadi 56 suara di C Hasil Salinan dan C Hasil DPRK plano, dengan penuh perubahan jumlah suara tanpa

prosedur berita acara yang benar dengan tip ek kertas c hasil DPRK planonya. Sedangkan suara Pemohon tetap 36 suara baik suara pada C Hasil Salinan DPRK maupun C Hasil DPRK planonya;

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari C HASIL SALINAN DPRK (Bukti P – 8)

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	36	Tetap
2.	PPP	56	-	+28

Tabel 2. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari C HASIL DPRK (PLANO) (Bukti P – 9)

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	36	Tetap
2.	PPP	28	-	Tetap

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. DPT Pemilih dan Pengguna Hak Pilih tidak diberikan kepada saksi Pemohon sehingga terjadi kecurangan

- a) TPS 001 Kaye Unoe Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
- b) DPT 250
- c) Pengguna hak pilih 237 Pemilih tambahan berjumlah 2 orang, pemilih khusus 8 orang

2. Pengguna surat suara

- a) Jumlah surat suara yang diterima 250 lembar
- b) Jumlah surat suara yang digunakan 237 lembar
- c) Jumlah surat suara yang tidak di gunakan 13 lembar

3. Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Partai Aceh memperoleh 36 suara (Rincian) yang menjadi masalah suara PPP C Hasil Salinan yang benar sebenarnya Jumlah suara tertulis suara partai persatuan pembangunan (PPP) dan calon 56 suara. Hal ini ternyata Termohon menambah secara sepihak merubah C Hasil Salinan dan merubah pula C Hasil DPRK (plano) tanpa berita acara, ini jelas jelas terstruktur kerja

Termohonyang melanggar PKPU nomor 5 , sehingga hasil akhir tidak sesuai dimana jumlah suara PPP nomor urut 17 dasar di bukti C Hasil Salinan pada Pemohon hanya 28 suara. Selisih suara antara C1 dengan C Pleno 28 Suara. Bertambah suara PPP nomor 17 sehingga menjadi 56 suara;

- a. Atas perselisihan hasil suara partai PPP nomor 17 yang sudah bertambah menjadi 56 suara. Yang seharusnya C Hasil salinan DPRK di ambil dari C hasil pleno DPRK dasarnya tertulis jumlahnya hanya 28 suara, dengan cara sebelumnya membubuhkan tanda tip ex Termohon merubah tulisan dan angka jumlah 28 menjadi 56 suara. Perubahan jumlah tersebut bertentangan bahkan bertolak belakang dengan PKPU nomor 5, dimana setiap ada perubahan harus melalui prosedur, dengan **tidak membuat berita acara** perubahan yang di tanda tangani oleh seluruh saksi parpol dan pelaksana pemilu.
- a) Bahwa pada TPS 1 desa Kaye Uno kecamatan Darul makmur kabupaten Nagan Raya, adanya terungkap tindakan penyelenggara dari termohon dan jajarannya, untuk melakukan peubahan C hasil salinan / Plano dari 28 suara partai PPP, digelembungkan 28 suara bertambah pada C1 hasil parpol DPRK menjadi 56 suara untuk partai PPP dengan cara melakukan perubahan secara sepihak penyelenggara pada C Hasil DPRK Plano dasar yang didalam kotak tong kecil tempat rekap suara, hal ini merupakan upaya penghilangan bukti dengan menstipo dengan tip ex putih, lalu merubah alias menggelembungkan jumlah angka perolehan suara PPP menjadi 56 suara, dalam perbaikan tersebut penyelenggara dalam membuat perbaikan tidak melibatkan saksi dan tidak adanya berita Acara.
- b) Saksi di tingkat perhitungan rekap suara kecamatan oleh DPW-PA Pemohon memerintahkan melalui saksi atas nama Zulkarnaini sudah membuat surat model D kejadian khusus dan/atau keberatan atas hasil suara PPP nomor urut 17 di TPS Gampong Kaye Unoe, yang benar hanya 28 suara (**Bukti P- 10**);
- c) Pada saat rekap suara di tingkat kecamatan, saksi partai Aceh dari pemohon sudah berbuih mulut untuk membuka tong dan di hitung ulang TPS 1 desa Kaye Uno lantaran sudah ada sinyal dari Panwascam akan ada koreksi, ternyata koreksinya hanya mencocokkan angka C1 dengan C1 hasil salinan Plano bukan membuka tong menghitung ulang jumlah suara

PPP yang benar di TPS 1 Kayee Uno tersebut. Namun perjuangan pemohon kandas di tingkat PPK, lantaran ada penengah dari orang Kapolres dan pihak lainnya bersepakat PPK akan buka tong TPS 1 desa Kaye Uno pada saat rekap hasil di KIP/KPU kabupaten Nagan Raya, dengan catatan PPK dan panwascam membuat berita acara kejadian khusus, untuk di bawa ke tingkat KIP kabupaten dan Bawaslu kabupaten.;

- d) Atas dasar keberatan saksi dan Berita acara ada kejadian khusus tersebut Bawaslu Kabupaten Nagan Raya, atas nama ketua Syarifah, mengeluarkan Rekomendasi saran perbaikan ke KIP kabupaten Nagan Raya, dengan nomor surat: 050/PM/00.02/K-AC-15/02/2024 tertanggal pada 28 Februari 2024 (**Bukti P - 11**).
- e) Pada saat pleno KIP/KPU Kabupaten Nagan Raya Saksi PA atas nama Fazil Rinaldi, juga memperjuangkan pada tingkat rekap suara di KIP kabupaten Nagan Raya agar KIP kabupaten Nagan Raya melakukan perbaikan pada TPS 1 desa Kaye Uno dan TPS 1 desa Pulo Teungoh kabupaten Nagan Raya, seraya saksi menunjukkan ada surat rekom dari Bawaslu kabupaten Nagan Raya, tiba-tiba KIP kabupaten Nagan Raya tidak mengindahkan remendasi tersebut dengan mengatakan tidak ada wewenang dan tidak ada dasar hukumnya membuka tong dengan menghitung ulang pada TPS yang dipermasalahkan oleh saksi partai Aceh dengan menyetujui palu pengesahan hasil rekap suara kabupaten Nagan Raya tanggal 3 Maret 2024, atas tindakan pelaksana pemilu dari termohon tersebut, saksi dari partai Aceh nomor urut 21 sudah menyampaikan D keberatan Kabupaten melalui surat keberatan Kejadian Khusus 02/03/2024 (**Bukti P - 12**);

4.1.3 TPS 002 DESA PASIE KEUBEU DOM

Berikut ini pemohon buat dalam bentuk tabel bukti kecurangan Termohon, dimana suara terkait PPP sebelumnya yang benar 56 suara seperti pada C1 hasil salinan DPRK. Namun ternyata pada C C Hasil DPRK (plano) sudah di tip ex di timpa di ubah angka 11 suara caleg menjadi 27 sehingga suara PPP pada TPS 2 tersebut bertambah 16 suara;

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari C HASIL SALINAN DPRK (Bukti P – 13)

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	79	Tetap
2.	PPP	56	-	Tetap

Tabel 2. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari C HASIL DPRK (PLANO) [Bukti P – 14]

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	79	Tetap
2.	PPP	72	-	+16 Suara

4.2 TENTANG TENTANG HASIL REKAPITULASI SUARA PADA TINGKAT KECAMATAN (PPK)

Dari hasil berita acara rekap suara DPRK untuk Kecamatan Darul Makmur tidak sesuai dengan hasil C1 hasil Salinan DPRK dan C hasil Pleno akan tetapi rekap Kecamatan sudah bertambah suara PPP Pada TPS 1 Pulo Tengoh 14 suara demikian juga pada TPS 1 Kaye Uno 28 suara;

Tabel 4.2.1. Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari D Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Darul Makmur (Bukti P – 15)

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	4.579	Tetap
2.	PPP	4.216	-	+42

Demikian juga hasil Berita Acara rekap suara untuk DPRK Kecamatan Tripa Makmur tidak sesuai antara hasil C1 hasil salinan dan C hasil Pleno DPRK pada TPS 2 Pasie Keubeu Dom Dimana suara partai PPP ditambah dua suara begitu juga suara calon DPRK dari Partai PPP Nomor Urut 2 (dua) dari angka 11 menjadi 27 suara pada C1;

Tabel 4.2.2 Persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dari D Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Tripa Makmur (Bukti P – 16)

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	-	1.128	Tetap
2.	PPP	1.505	-	+16

4.3 TENTANG HASIL REKAPITULASI SUARA PADA TINGKAT KABUPATEN (KIP)

Jadi jika dihitung perbandingan suara pada dapil dua calon DPRK kabupaten Nagan Raya. Hasil rekapitulasi akhir dalam paripurna KIP Nagan Raya jumlah suara untuk Partai Aceh secara keseluruhannya 5707 dan Suara PPP 5721.

Jika dihitung selisih suara di C hasil pleno secsra keseluruhan dari dua TPS suara PPP berkurang 44 suara kemudian seharusnya Partai Aceh memenangkan jumlah suara di hasil rekapitulasi KIP Nagan Raya dengan suara kemenangan selisih 30 suara menang Partai Aceh di dapil 2;

Tabel 4.3.1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Dari D Hasil Kabko-DPRK

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI ACEH	5.707	5.707	Tetap
2.	PPP	5.721	5.663	+58

4.4. KURSI DPRK DAPIL NAGAN RAYA 2 SEBENARNYA MILIK PEMOHON

Bahwa, atas kelalaian termohon dengan menambah suara partai PPP nomor urut 17 bertambah 28 suaranya, meliputi pada TPS 1 Desa Kaye Uno kecamatan Darul Makmur kabupaten Nagan Raya suara dasar PPP hanya sebesar 28 suara, TPS 1 Desa Pulo Tengoh kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sebesar 14 suara dan penambahan suara di TPS 2 Desa Pasie Keubeudom Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya Dapil Nagan Raya 2 sebesar 16 suara, jelas-jelas hasil rekap suara untuk DPRK kabupaten Nagan Raya dapil Nagan Raya 2, sungguh merugikan Partai

Aceh, sehingga berpengaruh pada perolehan jatah kursi DPRK kedua seharusnya milik pemohon Partai Aceh nomor urut 21

Tabel 1.

PERSANDINGAN KURSI YANG SEHARUSNYA DIPEROLEH KEDUA UNTUK PARTAI ACEH DI DAPIL NAGAN RAYA 2

No.	Partai Politik	Termohon			Pemohon		
		Suara	Perolehan Kursi	Ket	Suara	Perolehan Kursi	Ket
1.	Partai Aceh	5.707	1 Kursi	Mendapatkan kursi pertama bagi satu	5.707	2 kursi	Pemohon Mendapatkan 2 kursi bagi satu 1 kursi kedua sisa bagi 3 ($5.707 : 3 = 1.902$)
2.	PPP	5.721	2 kursi		5.663	1 Kursi	PPP tidak mendapat kursi kedua sisa suara ppp satu 1 kursi kedua bagi 3 ($5.663 : 3 = 1.887$)

Oleh sebab itu, tim kuasa hukum partai Aceh, berpendapat, selayaknya hakim Mahkamah konstitusi menerima permohonan ini, karena salah hitung dari termohon dengang mengurangi suara partai PPP sebanyak 58 suara pada TPS 1 desa Pulo Teungoh 14 suara, TPS 1 desa Kaye Uno 28 suara untuk kecamatan Darul Makmur dan TPS 2 desa Pasie Keubeu Dom dikurangi sebanyak 16 suara untuk kecamatan Tripa Makmur kabupaten Nagan Raya khusus untuk tingkat pemilihan umum anggota DPRK kabupaten Nagan Raya daerah pelihan Nagan Raya 2;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, Pukul

22.19 WIB, sepanjang pada hasil pemungutan suara Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRK Nagan Raya;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK di Daerah Pemilihan Nagan Raya 2, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Yang Benar Untuk Pengisian Keanggotaan DPRK Nagan Raya Daerah Pemilihan Nagan Raya 2

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI ACEH	5.707
2.	PPP	5.663

4. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon

1. MUZAKIR, S.H.I, CIL

2. KHAIDIR, S.H



()

()